



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENAJAMAN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET
2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode *Road Map* terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menajamkan *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional 2020-2024;
- b. bahwa sebagai bagian dari instansi pemerintah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet perlu untuk melakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
3. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PENAJAMAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET
2020-2024.

Pasal 1

- (1) Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 bertujuan sebagai pedoman untuk mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di seluruh satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.
- (2) Penajaman *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi;
 - b. kegiatan utama dan fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. ukuran keberhasilan atau indikator Reformasi Birokrasi.
- (3) Penajaman *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan *Road Map* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini berlaku, Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,





SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi (RB) pada hakikatnya adalah upaya melakukan pembaharuan/perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia aparatur. RB dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mendorong pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting dalam pembangunan negara yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lingkungan yang stabil dan inklusif untuk masyarakat. Secara keseluruhan, kualitas tata kelola pemerintahan dapat berdampak terhadap tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut, Presiden menempatkan RB sebagai salah satu dari 5 (lima) program prioritas kerja dalam agenda pembangunan nasional periode 2019-2024. Arahannya Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut, Pemerintah menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dan *stakeholders* dalam bentuk *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

GDRB merupakan rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan RB Nasional untuk kurun waktu 2010-2025, sedangkan bentuk operasionalisasi GDRB dituangkan dalam *Road Map* RB Nasional yang disusun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali, untuk memberikan arah pelaksanaan RB dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya agar berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. *Road Map* RB disusun untuk menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang RB serta melanjutkan program dan kegiatan dalam GDRB dan *Road Map* RB periode sebelumnya. *Road Map* RB terbagi dalam tiga periode, yaitu periode 2010-2014, periode 2015-2019, dan periode 2020-2024.

Saat ini pelaksanaan *Road Map* telah memasuki tahapan periode terakhir dari GDRB, namun hasil yang didapat masih belum optimal. Hal ini sejalan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB selaku *leading institution* pelaksanaan program RB. Hasil evaluasi masih menunjukkan capaian terkini belum sesuai dengan hasil yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Perencanaan dan pelaksanaan RB selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah (IP) sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah pembangunan nasional. Berkaitan dengan capaian pembangunan nasional, pelaksanaan RB juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan di Indonesia dalam sepuluh tahun (Maret 2012 s.d. September 2021) mengalami penurunan namun tren tersebut tidak signifikan. Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami peningkatan dalam kurun lima tahun (2017 s.d. 2021), namun belum signifikan. Sehingga perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Melihat kondisi di atas, disusun strategi baru dengan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023.

Sekretariat Kabinet berkomitmen mendukung pelaksanaan RB Nasional dengan salah satunya melakukan penyesuaian terhadap *Road Map* RB Sekretariat Kabinet 2020-2024 dengan berpedoman pada *Road Map* RB Nasional terbaru. Hal ini untuk memastikan bahwa strategi penajaman program dan kegiatan RB dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan di Sekretariat Kabinet, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET

A. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi (Sebelum Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi)

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan RB periode sebelumnya dan pemetaan terhadap lingkungan strategis pelaksanaan RB (tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024), maka ditetapkan tujuan serta sasaran RB beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran RB yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta menjawab isu-isu strategis RB ke depan.

Tujuan pelaksanaan RB periode 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran RB dengan berdasar pada sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang juga ditetapkan sebagai sasaran RB 2020-2024, yakni:


1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; dan
3. Pelayanan publik yang prima.

Ketiga sasaran tersebut merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu, penetapan ketiga sasaran tersebut juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran RB periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Gambaran hubungan sasaran RB periode sebelumnya dengan sasaran RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -



Gambar 2.1. Sasaran Reformasi Birokrasi Tiap Periode

B. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Sebelum Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi)

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan pula indikator sasaran RB, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif dengan menggunakan indikator keberhasilan pelaksanaan RB. Beberapa indikator sasaran ditetapkan untuk menjadi tolok ukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran RB 2020-2024, yakni:

Tabel 2.1. Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline 2019	Target 2024
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Anti Korupsi	n.a.	Baik
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP
	Indeks SAKIP	73,08	75,5
Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan	n.a.	Baik
	Indeks SPBE	2,63	3,05
Pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	A-	A



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* RB Sekretariat Kabinet 2020-2024, strategi pelaksanaan RB harus ditetapkan sebaik mungkin. Pencapaian tujuan dan sasaran RB dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program RB dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup pelaksanaan kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program *quick wins*. Pelaksanaan program RB di Sekretariat Kabinet merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi program di tingkat unit kerja yang masih menjadi bagian dari agenda RB Nasional. Adapun pengorganisasian pelaksanaan RB dan pelaksanaan *quick wins* masih tetap dipertahankan dalam *Road Map* RB Sekretariat Kabinet 2020-2024.

Indikator program tiap area perubahan RB adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2. Indikator Tiap Area Perubahan

No	Area Perubahan	Indikator	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik prima
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	✓	✓	✓
2	Penataan PUU/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan		✓	
3	Penataan Organisasi	4. Indeks Kelembagaan	✓	✓	✓
4	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset	✓	✓	✓



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Area Perubahan	Indikator	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Birokrasi yang kapabel	Pelayanan publik prima
5	Sistem Manajemen SDM	9. Indeks Profesionalitas ASN 10. Indeks Merit System 11. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	✓	✓	✓
6	Penguatan Akuntabilitas	12. Nilai SAKIP 13. Indeks Perencanaan	✓	✓	✓
7	Pengawasan	14. Maturitas SPIP 15. Kapabilitas APIP 16. Opini BPK 17. Indeks Tata Kelola PBJ	✓		
8	Pelayanan Publik	18. Indeks Pelayanan Publik 19. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			✓

* Penilaian Indikator menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.

C. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

RB dilaksanakan secara bertahap dan Sekretariat Kabinet senantiasa turut berperan aktif melaksanakan RB dalam mewujudkan sasaran lima tahunan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode 2020-2022 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam tata kelola pemerintahan di Sekretariat Kabinet. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan delapan program RB periode 2020-2022 di Sekretariat Kabinet secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA

- 8 -

Tabel 2.3. Capaian Pelaksanaan RB Berdasar Indikator Sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Anti Korupsi	n.a.	n.a.	90,19
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
	Indeks SAKIP	73,81	77,03	80,07
Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan	n.a.	n.a.	n.a.
	Indeks SPBE	2,83	2,22	2,30
Pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik	A-	A	A

Tabel 2.4. Capaian Pelaksanaan RB Indikator Tiap Area Perubahan

No	Area Perubahan	Indikator	Skala	Indeks Tahun 2020	Indeks Tahun 2021	Indeks Tahun 2022
1	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan		Tidak dilakukan evaluasi di Sekretariat Kabinet (N/A)		
2	Penataan PUU/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum		Tidak dilakukan evaluasi di Sekretariat Kabinet (N/A)		
		3. Indeks Kualitas Kebijakan		Tidak dilakukan evaluasi di Sekretariat Kabinet (N/A)		
3	Penataan Organisasi	4. Indeks Kelembagaan		Tidak dilakukan evaluasi di Sekretariat Kabinet (N/A)		
4	Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE	1-5	2,83 (Baik)	2,22 (Cukup)	2,30 (Cukup)
		6. Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	46,32	61,53	65,45
		7. Indeks Pengelolaan Keuangan	0-100	99,02	95,9	95,13



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

No	Area Perubahan	Indikator	Skala	Indeks Tahun 2020	Indeks Tahun 2021	Indeks Tahun 2022
		8. Indeks Pengelolaan Aset	0-4	n.a	3,24	3,57
		9. Indeks Pemerintahan Daerah	Tidak dilakukan evaluasi di Sekretariat Kabinet (hanya untuk Pemda)			
5	Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN	0-100	55,99 (Sangat Rendah)	57,03 (Sangat Rendah)	82,13 (Tinggi)
		11. Indeks Sistem Merit	0-400	297 (Baik)	n.a	329 (Sangat Baik)
		12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Tidak dilakukan evaluasi di Sekretariat Kabinet (N/A)			
6	Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP	0-100	73,81	77,03	80,07
		14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Tidak dilakukan evaluasi di Sekretariat Kabinet (N/A)			
7	Pengawasan	15. Maturitas SPIP	0-5	n.a	3,221	Hasil penilaian belum diterima
		16. Kapabilitas APIP	0-5	n.a	2+	3
		17. Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
		18. Indeks Tata Kelola PBJ	0-100	n.a	34,57	50,10
		19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	0-100	n.a	n.a	90,19
8	Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik	0-10	4,52	4,51	4,51
		21. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	0-100	87,60	91,62	87,99



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- Capaian Lengkap Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet Tahun 2020 telah disusun dalam Buku Laporan sebagaimana *link*:
https://rb.setkab.go.id/upload/doc/The_Final_Reporting_2020.pdf
- Capaian Lengkap Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet Tahun 2021 telah disusun dalam Buku Laporan sebagaimana *link*:
https://rb.setkab.go.id/upload/doc/Laporan_RB_Tahun_2021.pdf
- Capaian Lengkap Pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet Tahun 2022 telah disusun dalam Buku Laporan sebagaimana *link*:
https://rb.setkab.go.id/upload/doc/15__Laporan_RB_Tahun_2022_ttd.pdf

D. Harapan Pemangku Kepentingan

Sekretariat Kabinet sebagai lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, mempunyai tugas mengelola manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet maka pemangku kepentingan Sekretariat Kabinet adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet tersebut, Sekretariat Kabinet diantaranya memberikan dukungan rekomendasi kebijakan dan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik.

Sesuai dengan Arahannya tentang RB, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*), fungsi manajemen kabinet yang melekat pada Sekretariat Kabinet dimungkinkan untuk membantu percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional dengan memberi dukungan rekomendasi kebijakan serta mengurai hambatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional.

Oleh karena itu Sekretariat Kabinet dituntut dapat menjadi organisasi dengan birokrasi yang lincah dan cepat serta mampu berkolaborasi dengan seluruh penyelenggara pemerintahan.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET

A. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

RB yang telah berjalan dirasakan belum menghasilkan dampak langsung pada perbaikan indikator nasional seperti pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Kondisi tersebut muncul karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator. Atas dasar hal tersebut, dilakukan langkah perbaikan terhadap perencanaan *Road Map* RB 2020-2024 dengan mempertajam tujuan, sasaran, dan indikator terkait. Penajaman tujuan dan sasaran diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum mewujudkan capaian signifikan dalam pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “**Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik**”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, (1) aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan, dan (2) aspek *soft element* yakni berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia (SDM). Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

B. Penajaman terhadap Kegiatan Utama dan Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan 8 (delapan) area perubahan. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, kegiatan RB akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Presiden serta masyarakat menaruh harapan besar atas pelaksanaan RB dapat menciptakan dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.



Gambar 3.2. Double Track Fokus Pelaksanaan RB



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

C. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditetapkan indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART)* dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu:

1. relevansinya dengan hasil yang akan diukur;
2. tidak fokus pada proses tetapi pada hasil;
3. penyederhanaan pengukuran; dan
4. sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan.

Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh K/L pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB. Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat meso dan mikro dalam *Road Map* RB 2020-2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam Tabel 3.1.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Tabel 3.1. Indikator Hasil Antara Sebelum dan Setelah Penajaman

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia Indikator 9 belum tersedia	Indikator 5 dilanjutkan Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan ke dengan Indikator 5 Indikator 9 tidak dilanjutkan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Indikator Hasil Antara dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13 & 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP (IACM) 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa 19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indikator 15 s.d. 19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14 Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15 Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan Indikator 5 Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik 21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 22. Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator 20 s.d. 22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

D. RB General

RB General adalah pelaksanaan RB yang berfokus pada penyelesaian isu hulu, yaitu pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Pelaksanaan RB pada level instansi didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB pada level mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal Instansi Pemerintah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Terkait penyesuaian dengan *Road Map* hasil penajaman, Sekretariat Kabinet telah merumuskan Kegiatan Utama (21 Kegiatan Utama) sebagaimana *mandatory* yang ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 dengan mempertimbangkan hasil realisasi dan *Area of Improvement* pelaksanaan RB pada tahun 2022.

Dalam kegiatan RB General Sekretariat Kabinet didukung oleh pelaksana yang terdiri dari Koordinator, PIC, dan lokus implementasi. Koordinator adalah yang mengoordinasikan capaian RB General, yakni pimpinan satuan organisasi yang bertanggung jawab di bidang administrasi serta dibantu oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (AKRB). PIC (*person in charge*) merupakan unit kerja pengampu teknis kebijakan yang disesuaikan dengan bidang tanggung jawabnya. Sementara lokus implementasi adalah unit kerja yang menerapkan pelaksanaan RB General.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Tabel 3.2. Kegiatan Utama RB General Sekretariat Kabinet

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	12%	20%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	n.a.	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.3	2.4	2.5	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	n.a.	n.a.	n.a.	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro Renkeu	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
		Nilai SAKIP	80.07	81	82	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro AKRB	Seluruh Unit Kerja
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Kebijakan Transformasi Digital MPP	n.a.	n.a.	n.a.	-	n.a.	-
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	n.a.	n.a.	1 unit	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3.3	3.5	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	n.a.	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Asdep Humas-pro (DKK)	Kedeputian Substansi
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	85.15	86	87	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan -undangan	Indeks Reformasi Hukum	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	65.45	66	67	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Pusdatin	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	n.a.	n.a.	n.a.	-	-	-
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	50.1	60	70	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Inspektorat	Seluruh Unit Kerja
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Khusus K/L)	95.13	95	95	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro Renkeu	Seluruh Unit Kerja
		Indeks Pengelolaan Aset (Khusus K/L)	3.57	3.6	3.7	Deputi Bidang Administrasi	Biro Umum	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
						dibantu oleh Biro AKRB		
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	n.a.	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	n.a.	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	n.a.	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	329	329	350	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target 2023	Target 2024	Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak	n.a.	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Biro SDMOT	Seluruh Unit Kerja
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	87.99	90	90	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Kedeputian DKK	Kedeputian DKK
			n.a.	90	90	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Pusbinter	Pusbinter
		Indeks Pelayanan Publik	n.a	4.55	4.55	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Pusbinter	Pusbinter




SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

E. RB Tematik

RB Tematik adalah pelaksanaan RB yang berfokus pada penyelesaian isu hilir, yakni pada percepatan pencapaian kinerja K/L terhadap prioritas pembangunan nasional dan kerja Presiden, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan (fokus penanganan *stunting*), dan percepatan prioritas aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Konsep RB Tematik merupakan upaya untuk mengurai akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut, maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis RB Tematik dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Kerangka Logis RB Tematik

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan melalui beberapa



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

fungsi di antaranya: pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Kabinet dapat memberikan kontribusi pada RB Tematik sebagai *Non-Implementing Agency* yang keterlibatannya dapat diukur dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap tema berdasarkan dukungan kebijakan, dukungan anggaran, instruksi harian, dan/atau *support* lapangan. Berdasarkan tulus dan ketersediaan sumber daya maka yang paling memungkinkan dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan kebijakan dan *support* lapangan.

Dalam kegiatan RB Tematik Sekretariat Kabinet didukung oleh pelaksana yang terdiri dari Koordinator, PIC, dan lokus implementasi. Koordinator adalah yang mengoordinasikan capaian RB Tematik, yakni pimpinan satuan organisasi yang bertanggung jawab di bidang administrasi serta dibantu oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (AKRB). PIC (*person in charge*) merupakan satuan organisasi pengampu teknis kebijakan yang disesuaikan dengan bidang tanggung jawabnya. Sementara lokus implementasi adalah unit kerja yang menerapkan pelaksanaan RB Tematik.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Tabel 3.3. Kegiatan RB Tematik Sekretariat Kabinet

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target		Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
			2023	2024			
Peningkatan Investasi	Terwujudnya rekomendasi atas upaya penyelesaian hambatan investasi dalam permasalahan regulasi khususnya yang mengatur terkait implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik fasilitasi penanaman modal bagi daerah	Persentase rekomendasi kebijakan atas upaya penyelesaian hambatan investasi yang ditindak-lanjuti	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
Pengendalian Inflasi	Tersedianya aplikasi yang berisi data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang dimutakhirkan setiap bulan, triwulan, dan tahunan	Jumlah aplikasi yang menyediakan data inflasi dengan indikator-indikator perekonomian yang diperbarui setiap bulan, triwulan, dan tahunan	1 unit	-	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Deputi Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Target		Koordinator	PIC	Lokus Implementasi
			2023	2024			
	Tersedianya laporan data Inflasi berdasarkan data indikator-indikator perekonomian terkini	Jumlah laporan data inflasi berdasarkan data indikator-indikator perekonomian terkini yang disampaikan kepada Presiden	8 laporan	8 laporan	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Deputi Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha
Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas terkait pengentasan kemiskinan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	Deputi Bidang Administrasi dibantu oleh Biro AKRB	Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Asisten Deputi Bidang Sosial Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN RB SEKRETARIAT KABINET

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam kerangka nasional, agar pelaksanaan RB Nasional dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu telah dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksana RB Nasional ditentukan sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan RB itu sendiri, yaitu makro, meso, dan mikro. Selengkapnya terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Pelaksana RB Nasional

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Makro	Menetapkan strategi dan arah kebijakan RB Nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian hasil RB Nasional	<ul style="list-style-type: none">• Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)• Sekretariat Eksekutif KPRBN• Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN)
Meso	Menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh seluruh K/L/ Pemda	<ul style="list-style-type: none">• Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN)• Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN)• Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (TPKRBN)• Kementerian/lembaga <i>Leading Institution</i>• Kementerian/lembaga <i>Leading Sector</i>



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Level Pelaksanaan	Ruang Lingkup Pelaksanaan Peran	Pelaksana
Mikro	Mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja	Masing-masing K/L/Pemda

Dalam lingkup masing-masing kelembagaan, Sekretariat Kabinet merupakan instansi pemerintah yang berada pada level pelaksanaan mikro. Level pelaksanaan mikro artinya pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet didasari pada 2 (dua) dimensi, yakni dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Dimensi Prioritas Nasional berarti Sekretariat Kabinet berperan untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan dimensi Prioritas Instansional berarti Sekretariat Kabinet berperan untuk mengkomodir kebutuhan pemecahan masalah tata kelola internal yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

- 1) menetapkan Road Map RB;
- 2) menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
- 3) mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) monitoring dan Evaluasi RB; dan
- 5) menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Untuk memastikan tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan baik, maka Sekretariat Kabinet pada dasarnya telah membentuk Unit



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pengelola RB Internal atau *Strategic Transformation Unit* (STU), yakni Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB).

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (OTK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022, penyelenggaraan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi. Deputi Bidang Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Biro AKRB yang memiliki fungsi antara lain:

- 1) penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet; dan
- 2) pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan fungsi organisasi tersebut, Biro AKRB yang merupakan STU memiliki tugas sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Untuk memastikan bahwa program-program dalam perencanaan RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Sekretariat Kabinet, maka berdasarkan Perseskab OTK dimaksud, Biro AKRB dibantu oleh Unit Fasilitasi Operasional (FO), yang secara struktural berada pada setiap Kedeputian (kecuali Deputi Bidang Administrasi).

B. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi RB adalah untuk:

- 1) Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator pada rencana aksi RB;
- 2) Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
- 3) Menilai kualitas pengelolaan RB internal.



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali. Monitoring dan evaluasi RB dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang juga bersinergi dengan Biro AKRB selaku STU di lingkup organisasi Sekretariat Kabinet, yang salah satu tugasnya adalah mengawal pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet.



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BAB V
PENUTUP

Penajaman *Road Map* RB Sekretariat Kabinet 2020-2024 menjadi landasan pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet melalui program-program yang berorientasi pada pembenahan tata kelola pemerintahan Sekretariat Kabinet yang lebih berkualitas dan capaian agenda pembangunan nasional. Dinamika lingkungan yang berubah dengan cepat disertai tuntutan *stakeholders* yang semakin tinggi dalam pelaksanaan manajemen kabinet maka Sekretariat Kabinet harus semakin adaptif dan lincah. Program dan rencana aksi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja pelayanan yang makin baik.

Keberhasilan pelaksanaan RB memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur di Sekretariat Kabinet, yang dalam prosesnya diperlukan perubahan pola pikir seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan guna tercapainya pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Strategi baru yang ditetapkan Sekretariat Kabinet dalam Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini diharapkan dapat terimplementasi dengan baik dan Sekretariat Kabinet dapat memberikan kontribusi pada pencapaian agenda prioritas Pembangunan Nasional serta prioritas kerja Presiden.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,

